



P U T U S A N
No. 21/ PDT.G/ 2011/ PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RAPIAH, perempuan, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. JAMILA, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.13/RW.6, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT II ;
3. HAPIIPA, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT III ;
4. MASRIADI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002/ RW.001, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT IV ;
5. RAPIUDDIN, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002/ RW.001, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT V ;

Yang dalam hal ini **PENGGUGAT I s/d IV** memberikan kuasa khusus kepada **PENGGUGAT V** untuk bertindak atas nama diri sendiri dan juga para pemberi kuasa, sebagaimana diterangkan dalam SURAT KUASA KHUSUS Nomor : 52/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB, tertanggal 20 Juni 2011, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. DANIYAH, perempuan, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.15, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. IBRAHIM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 59/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB, teertanggal 5 Juli 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. H. MUHAMMAD B Alias H. AMBE, pekerjaan Tani, bertempat tinggal RT.03/RW.01, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. HANAFI, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.02/RW.05, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Juni 2011, dibawah Register No.21/Pdt.G/2011/PN.SBB telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

TENTANG :

Sebidang tanah sawah seluas $\pm 4.550 \text{ M}^2$ (45,50 Are), terletak di Peliuk Santong, watasan Desa Gontar (Bagai Desa), Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Adam Imbang ;
- Sebelah Timur : dengan sawah Hj. Daniyah/ H. Abdul Gani;
- Sebelah Selatan : dengan sawah saripah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : dengan sawah H. Budin ;

Adapun alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut ;

1. bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, dan saat ini penguasaan obyek sengketa telah digadaikan untuk jangka waktu 3 tahun kepada Para Turut Tergugat.
2. Bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya adalah milik seseorang bernama NER, dengan luas seluruhnya 1,84 Ha ;
3. Bahwa Para Penggugat mempunyai orang tua bernama A.RAHIM yang menikah dengan ibu bernama JAWIYAH.
4. Bahwa A. RAHIM, bersama saudaranya bernama H.M.AMIN Alias H. DAMIN mempunyai paman bernama M.ALI.
5. Bahwa mereka secara bersama-sama (kongsi 3) telah membeli sebidang tanah dari seseorang bernama Daeng Baharun, yang kemudian pada tanggal 31 Maret 1953, tanah yang dimiliki secara bersama tadi ditukar dengan tanah sawah/ dan kebun milik NER, dengan ditambah uang sejumlah Rp. 3.500,-, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Tukar Sawah/Kebun No : 5, yang selanjutnya tanah dimaksud disebut dengan **tanah obyek tukar**.
6. Bahwa selanjutnya **tanah obyek tukar** yang diperoleh dengan menukar tadi, dinyatakan sebagai milik bertiga namun dalam raport minggu ditaruh atas nama A. RAHIM.
7. Bahwa setelah proses tukar tersebut, **tanah obyek tukar** selanjutnya dikelola oleh A. RAHIM.
8. Bahwa pada tahun 60-an A. RAHIM meninggal dunia, kemudian pengelolaan **tanah obyek tukar** diserahkan pada kakak A. RAHIM yang bernama GAWAN (istri dari H.M.AMIN alias H. DAMIN), berikut pengasuhan keempat anak A. RAHIM yang masih kecil (Para penggugat).
9. Bahwa sekitar tahun '87/'88 GAWAN meninggal.
10. Bahwa kemudian Hj. Daniyah (Tergugat I) minta kepada H.M.AMIN alias H. DAMIN untuk memberikan kepadanya **tanah obyek tukar** tersebut, tetapi tidak diberikan.



11. Bahwa kemudian **tanah obyek tukar** diserahkan penguasaannya kepada RAPIAH.
12. Bahwa kemudian dengan kata-katanya Hj. Daniyah telah membujuk RAPIAH untuk menyerahkan pengelolaan **tanah obyek tukar**, termasuk Surat Keterangan Tukar Sawah Kebun tertanggal 31 Maret 1953.
13. Bahwa penguasaan **tanah obyek tukar** oleh Hj. DANIYAH, telah menimbulkan sengketa antara Jamilah dan ahli waris lain dengan Hj. Daniyah.
14. Bahwa Hj. Daniyah selalu memberikan penjelasan yang salah kepada para ahli waris, bahwa **tanah obyek tukar** adalah warisan dari nenek mereka, sehingga pada tanggal 14 September 1989 dalam suatu pertemuan di kantor Desa Gontar, Hj. Daniyah bisa dengan leluasa membuat suatu konsep penyelesaian berupa pembagian atas **tanah obyek tukar** menjadi 3 bagian, yaitu masing-masing kepada Hj. Daniyah, Rapiyah, dan H. Damin.
15. Bahwa sejak tahun 1989 tersebut, para penggugat hanya menggarap sesuai pembagian tersebut, dan menerima informasi bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari nenek mereka yang bernama MAIMUNA.
16. Bahwa meskipun menerima pembagian tahun 1989 tersebut, Para penggugat masih yakin bahwa **tanah obyek tukar** yang telah dibagi tersebut, bukan warisan dari nenek, melainkan tanah yang diperoleh sendiri oleh kongsi 3 (M.ALI, A. RAHIM, dan H.M.AMIN), sehingga Hj. Daniyah tidak berhak mendapatkan bagian tanah tersebut.
17. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2011, telah terjadi pertemuan di Kantor kepala desa Gontar, dan pada pertemuan tersebut ditemukan Surat Keterangan Tukar Sawah/ Kebun sebagaimana dimaksud diatas.
18. Bahwa dengan dasar surat tersebut, jelas bahwa tanah yang menjadi obyek penukaran pada tanggal 31 Maret 1953 adalah hasil sendiri dari kongsi 3 bersaudara (M.ALI, A. RAHIM, dan H.M. AMIN), bukan bagian dari warisan nenek MAIMUNA sebagaimana diterangkan oleh Hj. DANIYAH selama ini.



19. Bahwa oleh karena ketiga kongsi (M.ALI, A.RAHIM dan H.M.AMIN) telah meninggal dunia dan hanya A. RAHIM yang mempunyai keturunan, maka penguasaan **tanah obyek tukar** jatuh ke tangan para ahli waris A. RAHIM, dalam hal ini Para Penggugat.
20. Bahwa oleh karena **tanah obyek tukar**, pada tanggal 14 September 1989, telah dilakukan pembagian sebagaimana disebutkan diatas, dan Hj. Daniyah juga menguasai sebagian dari **tanah obyek tukar**, yaitu bagian tanah dengan batas-batas yang disebut sebagai **Tanah obyek sengketa**, maka Para Penggugat merasa keberatan dengan penguasaan tersebut, sebab Hj. Daniyah tidak mempunyai hak untuk menguasai **tanah obyek sengketa**.
21. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan sebab, telah demikian lama tidak mendapat informasi dengan benar tentang asal usul tanah, sehingga menerima saja pembagian tanah dari **tanah obyek tukar**, yang seharusnya menjadi miliknya, sebagai ahli waris dari A. RAHIM, sebagai keturunan dari salah satu dari kongsi 3 tersebut.
22. Bahwa Para penggugat telah berulang kali secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan **tanah obyek sengketa** tersebut kepada Para Penggugat, bahkan dengan meminta bantuan aparat desa, tetapi tidak berhasil.
23. Bahwa yang menjadi kepentingan Para Penggugat adalah dikembalikannya **tanah obyek sengketa** yang berada dalam penguasaan Hj. Daniyah (Para Tergugat).
24. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terlindunginya hak dari Para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini, untuk menpadatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
25. bahwa Para Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga ;



26. bahwa demi untuk menjamin keselamatan obyek sengketa tersebut, karena dikhawatirkan akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum hal-hal sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah sawah seluas $\pm 0,94$ Ha, yang terletak di Blok Santong, di Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
UTARA : berbatasan dengan sawah Adam Imbang.
TIMUR : berbatasan dengan sawah Rapiah.
SELATAN : berbatasan dengan sawah Saripah.
BARAT : berbatasan dengan sawah H. Budin.
Adalah bagian tanah yang menjadi obyek tukar antara NER dan M.ALI, yang selanjutnya menjadi milik bersama antara M. ALI, A. RAHIM, dan H.M.AMIN (kongsi 3) sebagaimana dimaksud dalam Surat Tukar Sawah/ Kebun tertanggal 31 Maret 1953 ;
3. Menyatakan bahwa, tanah obyek sengketa adalah milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris dari A. RAHIM.
4. Menyatakan bahwa, perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dari Para Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi dari Para Tergugat ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang diwakili oleh Kuasanya RAPIUDDIN (PENGGUGAT V), dan untuk TERGUGAT I hadir kuasanya H. IBRAHIM tersebut, sedangkan TERGUGAT II, dan III, tidak pernah hadir di persidangan ataupun menunjuk wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan tertanggal 1 Juli 2011, 8 Juli 2011 dan 18 Juli 2011, sehingga persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan III ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang MEDIASI, maka Majelis Hakim berdasarkan permintaan para pihak telah menunjuk sdr. DEDY HERIYANTO, SH sebagai Hakim Mediator yang selanjutnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Juli 2011, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Kami tergugat satu perlu menanggapi semua gugatan para penggugat.

- a. Sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang obyek sengketa tanah sawah seluas \pm 45,50 Ha. Terletak di blok santong Desa Gontar Kecamatan Alas Barat Kab. Sumbawa, dengan batas tertera dalam surat gugatan penggugat, sedangkan



dalam surat keterangan tukar sawah/kebun No. 5 faktanya di alenia kedua menyatakan bahwa tanah yang terletak di Blok Santong itu bukan tanah sawah, tetapi adalah tanah kebun (datar) dengan luas 0,62 Ha.

b. Sanggahan gugatan penggugat.

1. Tanah obyek sengketa yang dimaksud penggugat, bukan digadai tetapi sewa tahunan.
2. Tanah yang menjadi obyek sengketa yang dimaksud penggugat memang benar berasal dari NER. Desa Gontar seluas 1,23 Ha. Dan tidak benar luasnya 1,25 Ha seperti tertera dalam surat gugatan dan sudah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu : H. M. Amin + Rafiah (A. Rahman) + Hj. Daniyahh (M. Ali).
3. Bahwa A. Rahim memang benar menikah dengan Jawiah dan adalah orang tua kandung para penggugat.
4. Bahwa M. Ali adalah benar bapak tiri A. Rahim.
5. Bahwa tanah sawah yang dibeli dari Daeng Baharun Labuan Mapin sebanyak 7 (tujuh) Lontang tersebut adalah hasil gono gini M. Ali dengan istrinya bernama Maemunah, yang kemudian M. Ali menukarnya dengan NER Desa Gontar sebanyak 8 (delapan) lontang + tanah kebun (datar) seluas 0,62 Ha. Dan M. Ali menambah uang sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah). Uang tersebut adalah dari H. M. Amin dan Arahim dengan demikian tanah penukaran tersebut menjadi/ kungsi 3 (tiga) seperti yang dikatakan penggugat. Jadi sebetulnya hanya uang Rp. 3.500 yang dikungsikan oleh ketiganya sehingga tanah penukar yang luasnya 0,61 Ha (tujuh lontang) itu milik M. Ali pribadi.
6. Bahwa tanah obyek tukar setelah penukaran baru dinyatakan milik bertiga (kungsi tiga) maka sebagai penghargaan kepada A. Rahim seperti dituangkan dalam surat keterangan tukar sawah/ kebun No.5 mengatakan : hanya saja di dalam raport minggu ditaruh atas nama A. Rahim a. A. Rahman bukan milik A. Rahim.
7. Bahwa berdasarkan kejadian sebenarnya bahwa A. Rahim tidak pernah mengelola tanah obyek tukar tersebut karena yang bersangkutan hanya berdagang saja. Sedangkan H. M. Amin



mengelola tanah tersebut setelah M. Ali cerai dengan Maemunah sekitar tahun 1959.

8. Bahwa A. Rahim meninggal dunia sekitar tahun 1956.
9. Bahwa Siti Hwan (Gawan) meninggal dunia sekitar tahun 1987/1988, seperti yang dituangkan dalam surat gugatan penggugat. Setelah perceraian M. Ali dengan Maemunah, M. Ali dengan H. M. Amin berembuk dan bermusyawarah masalah tanah obyek tukar tersebut dan diserahkan pengelolaan dan pengaturannya kepada H. M. Amin oleh M. Ali, untuk dibagi 3 bagian, sedangkan untuk pembagian M. Ali diserahkan kepada mantan istrinya yaitu Maemunah.
10. Bahwa Hj. Daniyahn tidak pernah meminta penguasaan/ pengelolaan kepada H. M. Amin, hanya saja Hj. Daniyahn menghubungi Rafiah untuk meminta surat-surat keterangan penukaran tanah yang ada pada H. M. Amin untuk diamankan.
11. Bahwa tanah obyek tukar tersebut tidak pernah dikelola oleh Rafiah hanya surat-surat keterangan penukaran tanah obyek tukar tersebut yang diserahkan H. M. Amin kepadanya (RAFIAH).
12. Bahwa yang kemudian Hj. Daniyahn menghubungi Rafiah lagi untuk menanyakan surat-surat keterangan penukaran tanah obyek tukar itu dan dimintanya kepada Rafiah dengan NIAT untuk diamankan (surat tertanggal 31 Maret 1953).
13. Bahwa yang dikatakan penggugat, Jamilah dari pihak penggugat menimbulkan sengketa dengan Hj. Daniyahn karena ingin mengambil dan menguasai tanah pembagian M. Ali yang hingga sekarang dijadikan obyek sengketa oleh para penggugat.
14. Bahwa tanah obyek tukar yang dimaksud penggugat adalah tanah pembagian M. Ali, yang diserahkan kepada mantan istrinya (Maemunah) Ibu kandung Hj. Daniyahn dan juga nenek dari pada penggugat. Karena tanah tersebut Maemunah ibu kandung Hj. Daniyahn menyerahkan kepada anaknya Hj. Daniyahn yang didapatkan dari hasil pembagian mantan suaminya yaitu M. Ali. Tanah obyek tukar tersebut diadakan pembagian di Desa Gontar Kec. Alas Barat yang menentukan patok pembagian oleh H. M.



Amin dihadiri oleh Hj. Daniyahh mewakili M. Ali + Rafiah mewakili

A. Rahim dengan saksi -saksi :

1. Batang
2. Hemat
3. Abdurrahman
4. Sapi

Semuanya warga Desa Gontar dan dihadiri pula oleh Kepala Desa Gontar (Alm. Ending Mesa) yang masing-masing sudah menerima hasil pembagian tersebut.

15. Bahwa keterangan/gugatan penggugat seperti sanggahan di atas bahwa tanah obyek tukar yang menjadi obyek sengketa oleh penggugat adalah pembagian M. Ali suami dari Maemunah. Pada saat cerai tahun 1959 tanah tersebut sebagai hasil pembagiannya diserahkan kepada Maemunah oleh M. Ali, dan Maemunah tinggal dan dipelihara oleh anak kandungnya yang bernama Hj. Daniyahh yang kemudian tanah pemberian M. Ali mantan suaminya itu diserahkan sepenuhnya kepada anaknya selaku orang yang memeliharanya sampai akhir hayatnya bernama Hj. Daniyahh.
16. Bahwa berdasarkan keterangan penggugat bahwa pada pertemuan di Kantor Desa Gontar dalam bulan Maret 2011 ditemukannya surat keterangan tukar sawah/ kebun tertanggal 31 Maret 1953 No.5 surat dimaksud tidak pernah hilang dan berada di Kantor Desa Gontar karena aparat Desa Gontar minta foto copy dari Hj. Daniyah yang diperlihatkan kepada penggugat.
17. Bahwa Hj. Daniyahh mengatakan warisan dari nenek penggugat karena atas pemberian nenek penggugat yaitu Maemunah yang didapatnya dari pemberian mantan suaminya M. Ali diserahkan kepada anak kandungnya Hj. Daniyahh. Jadi kalimat yang dikatakan Hj. Daniyahh itu untuk dan bagi dirinya yang menerima pemberian warisan dari ibu kandungnya.
18. Bahwa tanah obyek tukar yang menjadi hak kungsi 3 (tiga) yang dikatakan penggugat benar-benar sudah terbagi dan dibagi 3 (tiga) masing-masing bagian yaitu H. Amin, A. Rahim, dan M. Ali
 - Pembagian H. M. Amin dijualnya kepada Batang. Pembagian A. Rahim yang diterima Rafiah dijual kepada H. Abdul Gani



(Hj.Daniyahh) sebesar Rp.2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

19. Bahwa tanah tukar yang menjadi obyek sengketa para penggugat yang dikuasai Hj. Daniyahh sekarang ini sudah jelas keterangan-keterangan yang diterangkan di atas (adalah pembagian M.Ali) dan sebagiannya adalah pembagian A. Rahim yang dibeli H. A.Gani, Hj. Daniyahh kepada Rafiah anak kandung A. Rahim,.
20. Dengan cerita para penggugat yang bersifat MONOTON kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk meluruskan cerita penggugat.
21. Bahwa berdasarkan kehendak penggugat akan meminta agar tergugat menyerahkan tanah yang dibuatnya sebagai obyek sengketa tersebut hal itu sangatlah aneh dan tidak mungkin akan terpenuhi permintaannya karena tanah obyek sengketa itu adalah mutlak hasil pembagian M. Ali. Dan dalam hal ini telah beberapa kali diadakan rembuk dan penjelasan serta perdamaian kepada para penggugat dihadapan Pemerintah Desa baik Pemerintah Desa Gontar, Pemerintah Desa Pl. Bungin, bahkan dihadapan Camat (Demung).
22. Bahwa kepentingan penggugat tidak dapat, tergugat penuhi karena penggugat dan tergugat sudah berulang-ulang kali mengadakan perdamaian baik di Desa maupun ditingkat Kecamatan.
23. Bahwa Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kami mohon agar dapat kiranya menolak permintaan penggugat seluruhnya.
24. Bahwa atas permohonan penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar meneliti dan mempertimbangkan kehendak yang bersifat perintah para penggugat.
25. Bahwa kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan segala kerendahan hati kami mohon agar para penggugat dapat mengendalikan kalimat-kalimat yang diajukan.



C.

1. Bahwa tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk menolak seluruh gugatan penggugat, dan penggugat dimohon dapat menunjukkan bukti-bukti hukum atas gugatannya.
2. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada di Blok Santong yang dimaksud penggugat bukan tanah sawah, tetapi tanah kebun (datar) dan luasnya 0,62 Ha bukan 45,50 Ha mohon di teliti sesuai surat keterangan penukaran sawah/kebun No.5.
3. Bahwa tidak benar obyek sengketa milik A. Rahim melainkan milik M. Ali yang merupakan hasil pembagian kungsi 3 (tiga)
4. Bahwa yang diterangkan penggugat itu adalah sebaliknya justru para penggugatlah yang melawan hukum dan ingin merampas hak seorang anak (Hj. Daniyahr) dari bagian Ibu kandungnya yaitu Maemunah hasil pemberian M. Ali.
5. Bahwa memperhatikan kalimat penggugat di beberapa pengaduan yang diajukan dalam surat gugatannya adalah di luar batas kehendak pemikiran yang sehat.
6. Bahwa kami tidak keberatan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melakukan penyitaan sesuai permintaan penggugat bila dianggap tergugat bersalah.
7. Bahwa kami juga mengharapkan hal yang sama seperti pengajuan pengaduan penggugat.
8. Bahwa juga sangat kami mengharapkan seperti kehendak penggugat.

Atau;

Bila pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab – menjawab antara pihak Para Penggugat dan Tergugat I, yaitu untuk Para Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2011, dan Tergugat I menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2011, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy surat keterangan Tukar Sawah/ Kebun No : 5 tertanggal 31/3- 1953, yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli silsilah keluarga A. RAHMAN dengan MAIMUNA, yang diketahui Kepala Desa Pulau Bungin tertanggal 20 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P.2) ;

Surat bukti bertanda P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya maka secara formal dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang mana di muka persidangan masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi DENDRU :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak ini bersengketa mengenai tanah sawah ;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Rose Bage Dasa, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah sawah Adam Imbang,
Timur : dengan tanah sawah Hj. Daniyah/ H. Abdul Gani,
Selatan : dengan tanah sawah Sarifah,
Barat : dengan tanah sawah H. Budin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut milik dari H. DAMIN ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sawah milik H. DAMIN bersama paman saya bernama Hatif Ayang sekitar tahun 1960 ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H. DAMIN memperoleh tanah sawah obyek sengketa, tetapi menurut cerita bahwa H. DAMIN membeli tanah sawah tersebut dari orang yang bernama NER ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sawah tersebut di beli oleh H. DAMIN dari orang yang bernama NER karena pada waktu itu saya masih kecil ;
- Bahwa H. DAMIN mempunyai istri bernama GAWAN tetapi tidak mempunyai anak, lalu diangkatlah anak yang bernama HARUN ;
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah milik dari H. DAMIN selama 3 tahun ;
- Bahwa yang ditanam adalah padi hasilnya sebanyak 300 ikat lalu saya bawa ke rumah H. DAMIN ;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut setelah saksi adalah orang yang bernama H. AMBE ;
- Bahwa lokasi tanah sawah yang saksi kerjakan milik H. DAMIN adalah tanah yang terletak di Panto Layar, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa selama menggarap sawah tersebut, saksi selalu membawa hasil panen kepada H. DAMIN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Tergugat menolaknya ;

2. Saksi HARUN :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak ini berperkara mengenai tanah sawah yang terletak di Blok Santong, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 1 Ha, 45 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : dengan tanah sawah Adam Imbang,
Timur : dengan tanah sawah Hj. Daniyah/ H. Abdul Gani,
Selatan : dengan tanah sawah Sarifah,
Barat : dengan tanah sawah H. Budin,

- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa sekarang adalah HANAFI (Tergugat III) anak dari Batang ;
 - Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah obyek sengketa adalah H. DAMIN dan A. RAHIM, sejak tahun 1970 s/d tahun 1985;
 - Bahwa H. DAMIN adalah adik ipar dari A. RAHIM, karena H. DAMIN kawin dengan GAWAN adik dari A. RAHIM ;
 - Bahwa A. RAHIM dan GAWAN anak dari A. RAHMAN dan MAIMUNA;
 - Bahwa dari perkawinan antara H. DAMIN dengan GAWAN tidak mempunyai anak, kemudian mereka mengangkat saksi sebagai anak angkat ;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh H. DAMIN perihal tanah sengketa, katanya tanah sengketa diperoleh dari kongsi 3 antara M. ALI, H. DAMIN dan A. RAHIM ;
 - Bahwa jual beli dilakukan dengan cara tukar tanah dengan orang bernama NER, tapi kapan waktunya saksi tidak tahu karena kejadiannya sudah lama yaitu sebelum saksi lahir ;
 - Bahwa sekitar tahun 1985 saksi sering diajak ke tanah sengketa oleh H. DAMIN ;
 - Bahwa pada waktu terjadinya jual beli kongsi 3 itu, M. ALI berstatus suami dari MAIMUNA dan tidak mempunyai keturunan ;
 - Bahwa pada tahun 1970 an, saksi masih melihat M. ALI masih hidup ;
 - Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah adalah H. DAMIN;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan menolaknya ;

3. Saksi ABDULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- Bahwa saksi tahu para pihak sengketa masalah tanah ;



- Bahwa yang mempunyai tanah yang berlokasi di Orong Bage Dasa adalah H. DAMIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa dan juga batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi H. DAMIN mempunyai tanah juga selain obyek sengketa, yaitu tanah di Panto Layar ;
- Bahwa saksi disuruh menggarap tanah di Panto layar selama hampir 20 tahun ;
- Bahwa hasil panen selama saksi menggarap tanah H. DAMIN adalah berupa padi, dengan panen sekali dalam setahun ;
- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah H. DAMIN karena sudah tidak kuat lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah garap tanah obyek sengketa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Tergugat I menolaknya ;

4. Saksi SAHARUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yang dekat, yaitu suami dari Penggugat II ;
- Bahwa saksi tetap mau menjadi saksi dan memberikan keterangan tidak di sumpah ;
- Bahwa saksi kawin dengan Jamila (Penggugat II) pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu perihal obyek sengketa, karena sejak kawin, maka saksi bertugas mengambil hasil padi dari obyek sengketa atas perintah H. DAMIN ;
- Bahwa selain obyek sengketa, H. DAMIN juga memiliki tanah di Panto Layar ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh H. DAMIN perihal kepemilikan tanah obyek sengketa antara kongsi 3, yaitu M. ALI, M. DAMIN, dan A. RAHIM ;
- Bahwa ketika itu M. ALI mempunyai istri nama MAIMUNA ;



- Bahwa kemudian M. ALI dengan MAIMUNA bercerai, setelah itu M. ALI tidak mau masuk ke lokasi tanah kongsi 3 (obyek sengketa);
- Bahwa M. ALI kemudian mengambil bidang tanah di Panto Laya, mengambil 1 (satu) ekor kerbau, dan uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian tanah tahun 1989 ;
- Bahwa hasil panen selalu dibawa ke Pulau Bungin menggunakan sampan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I menolaknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil jawabannya, TERGUGAT I telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Tukar Sawah/ Kebun No : 5, tertanggal 31/3-1953, yang selanjutnya diberi tanda
(Bukti T.1) ;
2. Foto Copy surat pembagian tanah tertanggal 14-9-1989, disaksikan Kepala Desa Gontar, yang selanjutnya diberi tanda
(Bukti T.2) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Perdamaian, tertanggal 4-12-1991, yang selanjutnya diberi tanda (Bukti T.3) ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1998, yang selanjutnya diberi tanda
(Bukti T.4) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian Nomor : Pem.25/05/2003, tertanggal 10 Mei 2003, yang selanjutnya diberi tanda (Bukti T.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : Pem/441/102/VIII/2011, tertanggal 28 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.6) ;



7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 155, yang selanjutnya diberi tanda

.....

(Bukti T.7);

8. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan tertanggal 6 Desember 1993, yang selanjutnya diberi tanda (Bukti T.8) ;

9. Asli Silsilah dalam Keluarga Maimuna, yang selanjutnya diberi tanda

.....

(Bukti T.9);

Bukti surat bertanda T.1, T.3 s/d T.8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.2 tidak ada aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Tergugat I juga mengajukan Saksi - Saksi di muka persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL WAHAB :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- Bahwa saksi tahu para pihak bersengketa tentang masalah tanah yang ada di Blok Santong, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
Utara : dengan tanah sawah Adam Imbang,
Timur : dengan tanah sawah Hj. Daniyah/ H. Abdul Gani,
Selatan : dengan tanah sawah Sarifah,
Barat : dengan tanah sawah H. Budin,
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah H. AMBE (Tergugat II) ;
- Bahwa pada tahun 1989, obyek dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kepada : H. DAMIN, RAFIAH dan Hj. DANIYAH. Dimana pada waktu pembagian digambar sket lokasi tanah tersebut ;



- Bahwa pada waktu pembagian dilakukan secara kekeluargaan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga, dimana ibu mereka sama yaitu MAIMUNA ;
- Bahwa MAIMUNA kawin sebanyak 3 kali, yaitu : yang pertama kawin dengan A. RAHMAN mempunyai 2 orang anak bernama A. RAHIM dan Tihawan (Gawan), kemudian cerai lalu MAIMUNA kawin kedua dengan ACIN, mempunyai 2 orang anak yaitu Hj. DANIYAH dan satu lagi sudah meninggal, kemudian cerai lagi lalu kawin ketiga dengan M. ALI tetapi tidak punya anak sampai akhirnya MAIMUNA cerai juga dengan M. ALI ;
- Bahwa pada tahun 1991 RAFIAH dan Hj. DANIYAH pernah membikin surat pernyataan tentang penyerahan tanah sawah di lokasi Blok Santong kepada keponakan RAFIAH, tetapi keponakan RAFIAH tersebut sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada tahun 1993 terjadi transaksi penjualan tanah milik RAFIAH kepada Hj. DANIYAH ;
- Bahwa H. DAMIN menjual tanahnya kepada BATANG ;
- Bahwa surat pembayaran pajak sekarang atas nama ABDUL GANI ;
- Bahwa lokasi tanah yang diberikan oleh H. DAMIN dengan Hj. DANIYAH kepada RAFIAH adalah di Blok Santong ;
- Bahwa pada tahun 1993 RAFIAH menjual lagi tanah lokasi yang di Blok Santong kepada ABDUL GANI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat menolaknya ;

2. Saksi MUHAMAD SALEH HS :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembagian tanah RAFIAH dan Hj. DANIYAH ;
- Bahwa pada waktu itu dibuat Surat pernyataan Damai yang isinya tidak



mempermasalahkan tentang Obyek sengketa ;

- Bahwa setelah perdamaian tidak ada masalah lagi ;
- Bahwa mengenai asal usul tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang hadir di Kantor Desa adalah Kepala Desa, saksi sendiri, Hj. DANIYAH, JAMILAH, dan RAFIAH ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu baru kemudian di Kantor Desa hanya membuat Surat Pernyataan Damai saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan benar, sedangkan Kuasa penggugat menolaknya ;

3. Saksi SYAMSUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya masalah perdamaian di Kantor Desa pada tanggal 10 Mei 2003 ;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pertemuan di Kantor Desa, dengan disaksikan oleh Kepala Desa, saksi sendiri, Hj. DANIYAH didampingi suaminya, JAMILAH, dan RAFIAH ;
- Bahwa inti dari Surat Pernyataan Damai tersebut adalah mereka tidak akan lagi mempermasalahkan tentang Obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan benar, sedangkan Kuasa penggugat menolaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan diperoleh hasil bahwa obyek sengketa terletak di watasn Desa Gontar, Blok kuang orong Bage dasa, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

UTARA : Berbatasan dengan sawah ADAM IMBANG ;
TIMUR : Berbatasan dengan sawah Hj. Daniyah/ H. A. Gani (Tergugat I) ;
SELATAN : berbatasan dengan sawah SARIPAH ;
BARAT : Berbatasan dengan sawah H. BUDIN ;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan penyebutan blok antara para pihak, namun Para Penggugat dan Tergugat I membenarkan lokasi tanah sengketa, dan keduanya menunjuk kepada batas-batas yang sama sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing untuk Para Penggugat dan Tergugat I tertanggal 27 Oktober 2011, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian kedua belah pihak memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap sebagai telah tercakup dan sebagai satu kesatuan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah sawah seluas \pm 4.550 M2 (45,50 Are), terletak di Peliuk Santong, watasan Desa Gontar (Bagai Desa), Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Adam Imbang ;
- Sebelah Timur : dengan sawah Hj. Daniyah/ H. Abdul Gani;
- Sebelah Selatan : dengan sawah saripah ;
- Sebelah Barat : dengan sawah H. Budin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diketahui pokok permasalahannya adalah bahwa Para Penggugat keberatan dengan Tergugat I yang telah menguasai obyek sengketa, padahal obyek sengketa merupakan bagian dari tanah obyek tukar milik kongsi 3 yang merupakan orang tua Para Penggugat, sedangkan Tergugat I bukan keturunan dari para kongsi 3 sehingga tidak punya hak untuk menguasai obyek sengketa, sehingga penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa merupakan Perbuatan yang melawan Hukum atau hak dari Para penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai hak mendapat bagian dari obyek sengketa, karena salah satu kongsi 3 yaitu atas nama M. ALI adalah Bapak tiri Tergugat I yang kawin dengan ibu Tergugat I atas nama MAIMUNA, sehingga penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa adalah sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Tergugat II dan III, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Tergugat II dan III tidak pernah hadir meskipun mereka telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga kepada Tergugat II dan III tersebut dianggap tidak menggunakan haknya atau dengan kata lain mengakui dalil Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, maka sesuai pasal 283 RBG, para pihak diwajibkan untuk membuktikan masing-masing dalilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pembuktian perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang obyek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekaburan dan ketidakjelasan obyek sengketa dalam pelaksanaan putusan nantinya (*non executable*), maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 180 RBG dan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka telah menjadi terang dan jelas bahwa obyek sengketa adalah benar saat ini terletak di watasen Desa Gontar, Blok kuang orong Bage dasa, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

UTARA : Berbatasan dengan sawah ADAM IMBANG ;

TIMUR : Berbatasan dengan sawah Hj. Daniyah/ H. A. Gani (Tergugat I) ;

SELATAN : berbatasan dengan sawah SARIPAH ;

BARAT : Berbatasan dengan sawah H. BUDIN ;

Bahwa para pihak telah menunjuk kepada obyek yang sama, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan tentang letak obyek sengketa, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 s/d P - 2, dan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk membantah dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.1 s/d T.9 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi ;



Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti surat bertanda P-1 tentang Surat Keterangan Tukar Sawah/ Kebun No:5, tertanggal 31/3-1953, bukti surat P-1 tersebut pada pokoknya sama dengan bukti surat T-1, yaitu bahwa benar pada tanggal 31/3-1953 telah terjadi perbuatan hukum penukaran tanah sawah/ kebun antara NER dengan M.ALI, yang selanjutnya tanah atau obyek hasil tukar dari NER tersebut dinyatakan sebagai milik kongsi tiga, yaitu M.ALI, A. RAHIM dan H.M.AMIN, karena penukaran yang diberikan kepada NER a SALEH bersama uang Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) adalah kepunyaan kami bertiga (kongsi 3) hanya saja dalam raport minggu di taruh atas nama A. RAHIM a A. RAHMAN ;

Bahwa oleh karena kedua pihak mengajukan bukti yang sama, yaitu bukti surat P-1 dan T-1 tersebut, dan berdasarkan keterangan penjelasan dalam bukti surat tersebut, maka telah menjadi fakta bahwa benar tanah obyek tukar adalah milik dari kongsi 3 ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan juga keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah obyek tukar sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tukar Sawah/ Kebun No : 5 tertanggal 31/3-1953 (bukti surat P-1 = Bukti surat T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari tanah yang diperoleh secara tukar sebagaimana dimaksud dalam Bukti surat **P-1** yang sama dengan Bukti Surat **T-1** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan sebagaimana dalil Para Penggugat adalah *apakah benar Tergugat I tidak mempunyai hak menguasai obyek sengketa ?*, Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1, diakui bahwa obyek tukar adalah milik kongsi 3, yaitu M. ALI, A. RAHIM, dan M. AMIN ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ternyata bahwa M. ALI, A. RAHIM, M. AMIN (kongsi 3) sudah meninggal dunia ;



- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2**, berupa silsilah keturunan dalam keluarga A. RAHMAN dan MAIMUNA, diketahui bahwa antara A. RAHIM dan H.M.AMIN mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan, dimana H.M.AMIN kawin dengan TIHAWAN/ GAWAN dan dari perkawinan tersebut mereka tidak punya anak, sedangkan A. RAHIM kawin dengan JAWIYA dan mempunyai keturunan yaitu Para Penggugat ;
- Bahwa bukti surat P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi HARUN, dan DENDRU yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. AMIN tidak mempunyai anak, dan ketika A. RAHIM meninggal maka anak-anaknya yaitu Para Penggugat berada dibawah pengasuhan M. AMIN ;
- Bahwa para saksi juga menerangkan tentang Tergugat I adalah anak dari ACIN dan ibu MAIMUNA, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat T-9, yaitu berupa silsilah dalam keluarga MAIMUNA, diketahui bahwa Hj. DANIYAH adalah anak dari ACIN, berdasarkan hal tersebut maka ketika MAIMUNA menikah dengan M. ALI, maka hubungan Hj. DANIYAH hanya kepada MAIMUNA bukan kepada M. ALI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Kuasa Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam jawab menjawab, bahwa antara MAIMUNA dan M. ALI telah bercerai pada tahun 1959, dengan tidak ada anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Hj. DANIYAH (Tergugat I) bukan anak kandung dari M. ALI ;

Bahwa hubungan keperdataan seseorang untuk mewarisi harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal adalah yang paling utama kepada keturunan sedarah langsung, dalam hal ini jika para kongsi 3 sudah meninggal maka yang berhak mewarisi harta obyek tukar adalah para keturunan dari kongsi 3, dan berdasarkan pembuktian yang telah diuraikan di atas, maka hanya A. RAHIM yang mempunyai keturunan, sedangkan M. AMIN dan M. ALI tidak mempunyai keturunan, maka secara hukum Para Penggugat yang mempunyai hak untuk mewarisi tanah obyek tukar ;



Menimbang, bahwa dalam bantahannya Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda **T-2**, berupa adanya pembagian tanah atas tanah obyek tukar, dimana pembagian dilakukan kepada 3 pihak, yaitu M.AMIN, RAPIAH, dan Hj. DANIYAH, pembagian mana dilakukan pada tanggal 14-9-1989 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 1993, Rapiah telah menjual bagian tanah sebagaimana dibagi pada tanggal 14-9-1989 kepada H. Abdul Gani (suami dari Hj. DANIYAH) yang ditandai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan (**vide bukti T-8**) ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari jawab menjawab diketahui bahwa peristiwa pembagian dan jual beli tersebut bisa terjadi karena Para Penggugat diberikan informasi yang berbeda oleh Tergugat I yaitu bahwa asal usul tanah adalah milik MAIMUNA ibu dari Tergugat I yang juga adalah juga nenek dari Para Penggugat (dimana dalam perkawinan yang pertama MAIMUNA kawin dengan kakek Para penggugat), sehingga mereka menerima informasi tersebut dan menerima pembagian tanah tersebut ;

Bahwa permasalahan Surat Tukar Tanah sebagaimana bukti **P-1/T-1** baru diketahui oleh Para penggugat ketika dilakukan perdamaian di Kantor Desa pada bulan Maret 2011, sebagaimana diakui oleh Tergugat I dalam jawabannya, bahwa Bukti surat **P-1/T-1** baru diperlihatkan pada waktu tersebut, dan selama ini Tergugat I yang kuasai bukti surat tersebut, sehingga hal yang sebenarnya perihal asal usul tanah obyek tukar tidak diketahui Para penggugat ;

Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I juga mengajukan bukti surat bertanda **T-3 s/d T-9**, yaitu antara lain tentang surat pernyataan penyerahan hak dan surat pernyataan perdamaian tidak akan mempermasalahkan persoalan tanah ;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat membenarkan dan tidak akan mempermasalahkan, sebab yang menjadi keberatan Para Penggugat hanyalah pada kedudukan Hj. DANIYAH sebagai orang yang mewakili M. ALI dan menerima pembagian dari tanah obyek tukar sebagaimana dimaksud dalam bukti surat **T-2**, yang



sekarang dituntut sebagai obyek sengketa, sedangkan tanah lain yang masih dikuasai karena penjualan (**bukti surat T-8**) tidak dipersoalkan ;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda **T-7**, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 155 atas nama H .ABDUL GANI yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1998, adalah menunjuk kepada dua bidang, yaitu tanah obyek sengketa dan tanah yang dikuasai Tergugat I atas dasar jual beli sebagaimana dimaksud **bukti T-8** ;

Bahwa telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat I adalah anak dari ACIN sehingga tidak mempunyai hubungan dengan para kongsi 3 tersebut, sehingga tidak mempunyai hak untuk menguasai obyek sengketa, sedangkan terhadap jual beli atas bidang tanah yang dahulu dikuasai oleh Rapiah telah diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat (**bukti T-8**), sehingga penguasaan atas tanah hasil jual beli tersebut tidak dipermasalahkan ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi nilai pembuktiannya harus diuji apakah ada kecacatan sehingga tidak selamanya suatu Akta Otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Bahwa dalam perkara ini penguasaan dari Tergugat I sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut telah dapat dibuktikan sebagai orang yang tidak berhak karena bukan sebagai keturunan dari salah satu kongsi 3, dengan demikian dasar dari penerbitan SHM tersebut telah diajukan oleh pihak yang tidak berhak menguasai obyek sengketa, maka khusus mengenai penguasaan atas obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat SHM No. 155 (**bukti T-7**) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok perkara ini yaitu tentang Tergugat I tidak berhak menguasai obyek sengketa sebab bukan keturunan langsung dari kongsi 3, telah berhasil dibuktikan berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dan telah diakui para pihak bahwa para Kongsi 3 tersebut sudah meninggal dunia, maka cukup beralasan hukum bila Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak mewarisi dan menguasai obyek sengketa ;



Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan Kuasa Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa Kuasa Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan penyerahan dari MAIMUNA maupun menerima penyerahan dari M. ALI, dengan demikian maka segala pembuktian dan jawaban dari Kuasa Tergugat I tidak dapat membantah dalil Para penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, yang diperoleh dari pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I bukan keturunan dari para Kongsi 3, sehingga obyek sengketa tidak dapat dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sekarang berada dalam penguasaan Tergugat I, padahal Tergugat I tidak mempunyai hak atas obyek sengketa, maka perbuatan Tergugat I menguasai obyek tersebut adalah bertentangan dengan hak dari Para Penggugat sehingga hal tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka petitum pokok gugatan Para penggugat angka 2, 3, dan 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah orang yang berhak menguasai obyek sengketa, maka cukup beralasan jika Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa diperintahkan untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga, dengan demikian petitum gugatan angka 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka mengenai petitum tentang pernyataan sah dan berharga Sita Jaminan tidak menjadi relevan lagi karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak ;



Menimbang, bahwa tentang melaksanakan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena terdapat petunjuk dalam SEMA No. 06 Tahun 1975 tentang tahapan penjatuan putusan ini, dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan petitum ini sebagaimana ketentuan dalam SEMA No.06 Tahun 1975 tersebut, maka Majelis Hakim menganggap petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum gugatan telah dikabulkan, maka pihak Para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, karena itu haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan yang selebihnya haruslah ditolak ;

Mengingat, UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam KUHPerdara dan RBG serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 45,50 are, yang terletak di watasen Desa Gontar, Blok kuang orong Bage dasa, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
UTARA : berbatasan dengan sawah Adam Imbang.
TIMUR : berbatasan dengan sawah Hj. Daniyah/H.

Abdul Gani.



SELATAN : berbatasan dengan sawah Saripah.

BARAT : berbatasan dengan sawah H. Budin.

Adalah bagian tanah yang menjadi obyek tukar antara NER dan M.ALI, yang merupakan milik bersama antara M. ALI, A. RAHIM, dan H.M.AMIN (kongsi 3) sebagaimana dimaksud dalam Surat Tukar Sawah/ Kebun tertanggal 31 Maret 1953 ;

3. Menyatakan bahwa, tanah obyek sengketa adalah milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris dari A. RAHIM.
4. Menyatakan bahwa, perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dari Para Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sebesar Rp. 2. 671.000,- (*dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SENIN, tanggal 7 NOPEMBER 2011 oleh kami GEDE PUTRA ASTAWA, SH., sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, SH., dan I GEDE PERWATA, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 10 NOPEMBER 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh R.R TAGORE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan III;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1.

GEDE PUTRA ASTAWA, SH

ZA
MZ
AM
IL
MI,
SH

2.

L
GE
DE
PE
RW
AT
A,
SH

Panitera Pengganti,

R.R TAGORE, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 630.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 2.671.000,-
(dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)